

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ATAU BADAN
YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kota Bandung tidak terlepas dari peranan seseorang atau badan yang baik secara langsung ataupun tidak secara langsung berperan serta didalamnya;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta seseorang atau badan dimasa yang akan datang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu memberikan penghargaan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada seseorang atau badan yang nyata telah berjasa kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pembentukan Protokol;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1954 tentang Lambang Kota Bandung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7/PD/DPRD/1973 tanggal 1 September 1973 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Atau Badan Yang Telah berjasa Kepada Pemerintah dan Pembangunan Daerah Jawa Barat;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 019.3/SK.804-Um/1993 Tentang Tata Tempat Pejabat Negara Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu pada Acara di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1953 tertanggal 9 Juni 1953 tentang Lambang Kota Bandung ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ATAU BADAN YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung;
- e. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai prestasi, manfaat dan faedah bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung dan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung khususnya Jawa Barat pada umumnya sehingga patut dijadikan suri teladan bagi warga masyarakat;
- f. Seseorang adalah setiap orang dan/atau warga masyarakat yang bertempat tinggal atau pernah bertempat tinggal di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah berjasa secara langsung atau tidak langsung terhadap pembangunan di Kota Bandung;
- g. Badan adalah badan hukum/lembaga/instansi/organisasi sosial yang mempunyai kegiatan yang menunjang pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengakuan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diharapkan dapat menjadi kebanggaan serta dapat menggugah segenap lapisan masyarakat di Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan baik yang bersifat fisik materiil maupun mental spritual sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif.

B A B III
PENGHARGAAN DAN BENTUKNYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau badan yang berjasa.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang :
 - a. Pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. Pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat dan kehidupan poltik;
 - c. Peningkatan produksi barang dan jasa;
 - d. Peningkatan kesejahteraan sosial;
 - e. Penemuan dan pengembangan budaya Daerah;
 - f. Pendidikan, olah raga dan seni;
 - g. Pengerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembanguna;
 - h. Perintis dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa :

1. GELAR KEHORMATAN :
 - a. Putra Utama Daerah;
 - b. Putra Madya Daerah;
 - c. Putra Pratama Daerah;
 - d. Warga Kehormatan Daerah

2. TANDA PENGHORMATAN :
 - a. Piagam;
 - b. Medali gantung;
 - c. Medali semat;
 - d. Cincin dengan berlambang Daerah;
 - e. Plaket;
 - f. Barang atau uang;
 - g. Bentuk lainnya.

Pasal 5

- (1) Bentuk dan ukuran tanda penghargaan :
 - a. Piagam dicetak dengan ukuran panjang 30 cm x lebar 20 cm dengan warna kombinasi seperti warna-warna Lambang Daerah;
 - b. Medali terbuat dari emas 80% (18 karat) dengan berat 25 gram, berukiran Lambang Daerah, bertuliskan masing-masing Putra Utama Daerah atau Putra Madya Daerah atau Putra Pratama Daerah, bertalikan pita gantung berwarna Bendera Daerah;
 - c. Medali Semat terbuat dari logam, berwarna kuning emas berukiran Lambang Daerah bertuliskan Warga Kehormatan Daerah dan berpitakan warna Bendera Daerah;
 - d. Cincin terbuat dari emas 80% (18 karat) dengan berat antara 10 s/d 15 gram berukiran Lambang Daerah;
 - e. Plakat terbuat dari logam yang berukiran Lambang Daerah dan bertuliskan kenang-kenangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- (2) Bentuk dan ukuran masing-masing tanda penghargaan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV
SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. Putra Utama Daerah diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 5 (lima) tahun bidang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Putra Madya Daerah diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 3 (tiga) tahun bidang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. Putra Pratama Daerah diberikan kepada seseorang yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) tahun bidang kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - d. Warga Kehormatan Daerah diberikan kepada seseorang yang telah berjasa baik dalam pembangunan daerah maupun dalam rangka menjalin hubungan persahabatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Kota/Negara guna membina saling pengertian untuk mencapai kemajuan bersama.
- (2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c ayat (1) Pasal ini bagi seseorang atau badan yang tinggal dan/atau pernah tinggal di Daerah dan Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud butir d ayat (1) Pasal ini bagi seseorang atau badan bukan warga daerah.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kecuali warga negara asing untuk mendapat penghargaan harus pula memenuhi syarat-syarat :
 - a. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Berakhlak dan berbudi luhur;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan dan tidak sedang menjalani hukuman.

Pasal 7

Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berupa :

- a. Piagam diberikan kepada seseorang yang menerima Gelar Putra Utama Daerah, Putra Madya Daerah, Putra Pratama Daerah dan Warga Kehormatan Daerah dan/atau seseorang atau badan yang berjasa;
- b. Medali gantung diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Putra Utama Daerah atau Putra Madya Daerah atau Putra Pratama Daerah;
- c. Medali Semat diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Warga Kehormatan Daerah;
- d. Cincin diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah;
- e. Plakat diberikan kepada seseorang atau badan yang dikunjungi maupun yang sedang mengadakan kunjungan Pemerintah Daerah dan/atau dapat diberikan setiap saat menurut kebutuhan.
- f. Barang atau uang diberikan kepada seseorang atau badan yang telah menerima gelar kehormatan atau tanda penghargaan lainnya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B V
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atas usul masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang bersangkutan setelah memperhatikan saran pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan Walikotamadya Kepada Daerah dalam Rapat Paripurna Khusus Daerah;
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan Walikotamadya Kepada Daerah dihadapan atau diluar Rapat Paripurna Khusus Daerah.

B A B VI
BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan daerah ini dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah terdiri dari unsur Eksekutif, unsur Legislatif dan unsur lain yang dipandang perlu;
- (2) Uraian tugas dan kewajiban Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah

B A B VII
TATA TEMPAT

Pasal 11

Kepada para penerima penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini untuk acara-acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah daerah mendapat tempat sesuai ketentuan tata tempat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Tanda Penghargaan yang telah diberikan baik berupa gelar kehormatan maupun tanda penghargaan lainnya dapat dicabut kembali setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;
- (2) Pencabutan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Tanda Penghargaan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG 24 AGUSTUS 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG,
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI

WALIKOTAMDYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusan Nomor Tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Drs. M. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 054